

# STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KESADARAN HUKUM BERDASARKAN PANCASILA

**Suko Wiyono**\*

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Malang

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (HKn)

## **Abstraksi :**

Konsekuensi yuridis negara Indonesia sebagai negara hukum adalah menjadikan hukum sebagai bagian sekaligus instrumen untuk mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan sesuai dengan hukum dapat terwujud dengan baik diperlukan strategi pengembangan pendidikan kesadaran hukum yang sesuai dengan jiwa dan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan kesadaran hukum merupakan bagian integral dari pembangunan hukum. Upaya mewujudkan kesadaran hukum dapat ditempuh melalui pemilihan strategi pengembangan pendidikan yang tepat, yaitu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia telah menyediakan seperangkat nilai yang terbaik untuk dijadikan sumber nilai dan landasan operasional dalam membangun kesadaran hukum bangsa. budaya Terwujudnya kesadaran hukum yang baik.

**Kata Kunci :** *Strategi, Pendidikan kesadaran hukum, Pancasila*

---

\* *Alamat Korespondensi : Sukowyn54@gmail.com*

## A. Pendahuluan

Supremasi hukum (*Rechtssouveriniteit*) mengandung makna hukumlah yang memiliki otoritas atau kekuasaan tertinggi dalam mengatur tata kehidupan bernegara. Hukumlah yang menjadi norma pengayom bagi setiap subjek hukum, yaitu ketika melakukan perbuatan dan hubungan hukum, termasuk cara penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hukum. Karena dengan cara demikian itu, hukum menjadi ada, hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). (Wiyono, 2006:1) Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam Negara Hukum adalah hukum, dan bukan “*rule of man*” di mana kekuasaan negara didasarkan pada orang yang memerintah, konsekuensinya negara bisa digugat di muka pengadilan karena negara juga subjek hukum sebagaimana halnya subjek hukum lainnya. (Lumbun, 2006: 6).

Konsep negara hukum Indonesia yang sering disebut dengan “Negara hukum Pancasila” berbeda dengan *rechstaat* atau *the rule of law*. Menurut Hadjon (Wiyono, 2015:67) Negara hukum Indonesia menghendaki adanya keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kerukunan. Dari prinsip ini terlihat pula adanya elemen lain dari negara hukum Pancasila yakni terjalannya hubungan fungsional yang proporsional

antar kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah, dan peradilan merupakan sarana terakhir. Sejauh menyangkut HAM, yang ditekankan bukan hanya hak atau kewajiban, melainkan juga jalinan yang seimbang antara keduanya (Wiyono, 2015: 67).

Pada negara hukum, hukum senantiasa diposisikan sebagai pengendali tertinggi kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan negara. Dioperasionalkan melalui pengaturan kedudukan, wewenang, tugas, fungsi, dan tanggung jawab jabatan yang diatribusikan kepada lembaga-lembaga negara ataupun badan-badan pemerintahan serta hubungan pemerintahan negara dan rakyat. Konsekuensinya, setiap orang maupun badan hukum wajib tunduk pada hukum, mereka bisa diganti dan dikenakan sanksi hukum bila melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan hukum bersifat tetap sebagai acuan tata kehidupan bernegara. Terkait dengan itu, berlaku prinsip bahwa pengatur yang sebenarnya bukanlah orang atau pemerintah, melainkan hukum yang tersusun sebagai suatu sistem.

Krabbe (*Atmadja*, 2013: 31) mengemukakan bahwa yang membuat fondasi hukum bukanlah negara akan tetapi hukum yang berasal dari kesadaran hukum masyarakat, dan memiliki cara berlaku dan mengikat, karena perasaan kesusilaan, estetika,

perasaan keagamaan atau kecerdasan spiritual dan kesadaran hukum manusia perseorangan. Terlepas dari kritik yang dialamatkan pada Teori Kedaulatan Hukum, penulis berpendapat bahwa “kesadaran hukum” merupakan figur (pranata) hukum berkenaan dengan pemahaman (*understanding*) yang memberi daya laku bagi kepatuhan setiap orang terhadap hukum.

Beranjak dari pemikiran di atas, “Strategi Pengembangan Pendidikan Kesadaran Hukum berdasarkan Pancasila” dalam studi hukum berada dalam Pembangunan Hukum dan tidak dapat dilepaskan dari kerangka sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila. Pembangunan hukum tidak lain usaha membangun dalam makna memperbaiki tata hukum nasional dalam kerangka sistem hukum nasional berlandaskan pada jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia Pancasila. Dalam membangun hukum ada dua masalah besar, yakni makro dan mikro. Pada tataran pembangunan makro berarti membentuk hukum *inabstracto* yakni membuat hukum yang normanya umum atau individual abstrak berlaku umum dalam menata pola kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, sehingga ketertiban dan ketentraman yang berkeadilan tetap terjamin, serta dipihak lain mendorong kemajuan masyarakat melalui sarana hukum. (*social engineering*). Masalah mikro

pembangunan hukum berkenaan dengan hubungan antar subjek hukum dalam arti sempit mencakup penegakan hukum, penerapan hukum, pelayanan hukum, dan arti luas mencakup pula pendidikan dan kesadaran hukum. (Sidartha, 2000.45). Oleh karena itu sistematika kajian ini, mencakup 3 ( tiga ) masalah pokok bahasan yaitu:

- a. Pendidikan Kesadaran Hukum merupakan Bagian Pembangunan Hukum;
- b. Pendidikan Kesadaran Hukum dalam Kerangka sistem Hukum Nasional; dan
- c. Langkah Strategis Pengembangan Pendidikan Kesadaran Hukum.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pendidikan Kesadaran Hukum merupakan Bagian Pembangunan Hukum**

Dalam studi hukum yang ditekuni para yuris, mereka dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yuris filosofis (*philosophical jurists*) memandang hukum itu sebagai ekspresi ide-ide tentang kebenaran dan keadilan, fondasinya dibuat oleh legislator atau oleh hakim atau oleh penulis buku-buku hukum; (2) yuris sejarawan (*historical jurists*) memandang hukum tidak dibuat tetapi ditemukan, hukum merupakan asas-asas dari tindakan manusia (*principles of human action*), dan ditemukan karena pengalaman manusia (*human expression*)

serta dikembangkan sebagai aturan hukum (*developed as rule of law*); dan (3) yuris analitis (*analytical jurist*), memandang hukum bentuknya matang dalam masyarakat maju, yang dibuat oleh negara atau produk negara (*state law*) berupa undang-undang yang bertumpu pada kesadaran (*consciousness*) dan kehendak manusia (*human will*). (Garies, 1911: iii).

Di Indonesia kelompok yuris yang dominan adalah kelompok yuris yang ketiga yaituyuris-analitis dengan paradigma (model berpikir) yuridis-normatif, memandang hukum sebagai norma positif yang direpresentasikan dalam peraturan perundang-undangan. Fokus perhatian pada hukum dalam bentuknya yang tekstual bukan kontekstual. (Yusriadi, 2009:16). Yuris dengan paradigma yuridis ini meletakkan pendidikan kesadaran hukum pada pembentukan undang-undang dengan akal logika tanpa mempertimbangkan kenyataan dan keadilan, fokus pada tercapainya kepastian hukum (*legal certainty*). Di balik itu yuris dengan paradigma sosiologis - empiris, menggarap peraturan-peraturan hukum secara kontekstual berkaitan dengan efektivitas peraturan itu dalam keberlakuannya di masyarakat sebagai *law in action*. Yuris dengan paradigma filosofis, menggarap peraturan-peraturan hukum sebagai ekspresi ide-ide atau pemikiran-pemikiran filsuf tentang keadilan dan

tolok ukurnya dalam penegakan hukum dan keadilan.

Pembangunan hukum makro merupakan wahana pendidikan kesadaran hukum (*legal consciousness*), mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan baik legislasi maupun regulasi. Dalam konteks ini legislator memegang peranan sentral pembentukan undang-undang (*original legislator authority*). Michael Otto (2004) mengemukakan bahwa “*negara-negara berkembang*” membutuhkan “*legislative theory*” untuk memperbaiki undang-undang dan proyek-proyek pembangunan. Mereka menyebutkan diantara teori pembentukan undang-undang yang masih dominan bersifat “*top down*” yakni “*the theory of elite ideology*” menunjukkan arogansi elit politik dalam pembentukan undang-undang tanpa partisipasi masyarakat.

Michael Otto menyatakan Teori Alort tentang “*ideologi elit*” menegaskan bahwa pada sebagian besar negara berkembang, elit politik yang tak sabar, arogan, berusaha untuk mengubah masyarakat yang kurang berkembang melalui legislasi-legislasi ambisius baru, yang dirancang tanpa peran serta rakyat. Mereka diilhami oleh sejumlah “*prinsip-prinsip yang memberi informasi*”, seperti misalnya persatuan, modernisasi, sekularisasi, liberalisasi, dan mobilisasi”. (*Alort’s theory of elit ideology argues that in most developing countries impatient, arro-*

*gant political elite have tried to transform their less develop societies through new ambi-tious legislation, which was drafted without people's participation. They were inspired y a number of "informing principles" such as unification, modernization, secularization, liberlisation, and mobilization". (Otto,2004:4-6)*

Tentu saja teori elit ideologi mendapat penolakan masyarakat, implementasinya stagnan, karena prinsip asas-asas hukum baru dalam pembentukan undang-undang itu tidaksesuai dengan realita di masyarakat. Hal ini dapat dimaknai, bahwa legislasi yang tidak didukung kesadaran hukum masyarakat akan menimbulkan reaksi-reaksi negatif dari masyarakat. Oleh karena itu Jan Michael Otto, memperkenalkan pula teori pembentukan undang-undang yang menggunakan pendekatan "*bottom up*" yakni: "Teori Membangun Agenda" dapat dicirikan sebagai suatu pendekatan yang bersifat dari bawah ke atas. Teori ini memandang pembuatan hukum bukan sebagai proses yang terkelola dengan baik dan langsung, melainkan lebih sebagai luaran dari proses masyarakat dimana berbagai pihak dengan berbagai gagasan dan kepentingan berse-lisih". ( "*agenda building theory*" can be characterized as a bottom up approach. It conceives law making not as wll organized and directed process but rather as the out-

*come of a societal process in which different parties with different ideas and interests clash) (Otto,2004:4-6).*

Meskipun teori ini memandang pembentukan undang-undang (UU) tidak teorganisasi dan prosesnya tidak terarah, tetapi *outcome* dari proses masyarakat yang beragam ide dan kepentingannya saling berhadapan. Tujuannya agar diperoleh dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang(RUU) dari *stakeholders*. Di Indonesia *the agenda-building theory* ini yang dipandang mengadung persamaan dengan proses pembentukan undang-undang, agendanya dalam Prolegnas. (Yuliandri, 2009:28).

Menurut Adam Pogorecki "Lembaga legislatif yang berupaya menggunakan hukum untuk memperkenalkan nilai-nilai baru ke dalam masyarakat akan menghadapi perlawanan yang menunjukkan adanya pertentangan antara hukum undang-undang yang baru dan perasaan hukum yang lama. Dalam situasi sedemikian, perhitungan tentang keuntungan dan kerugian sosial adalah hal yang sangat mendasar, lembaga pembuat undang-undang akan mempertimbangkan semua konsekuwensi yang direncanakan atas pelaksanaan hukum yang baru secara efisien sebagai keuntungan, dan akan menganggap semua gangguan dan hambatan sebagai kerugian. yang bisa berakibat terus-menerus diterimanya perasaan akan hukum sebe-

lumnya”. (*“A legislature will attempt to use law to introduce new values into a society will encounter resistance indicative of the struggle between new statute law and old legal feeling. in such situation, a calculation of the eventual social profits and losses is quite essential, the legislature will consider as profits all the planned consequences of the efficient application of the new law, and as losses all hindrances and obstacle ...which may result from the continued acceptance of former legal feeling”*). (Pogorecki 1973:66):

Pendapat tersebut memandang bahwa pembentuk Undang-Undang (UU) berusaha memasukan nilai-nilai baru ke dalam masyarakat. Hal ini mengindikasikan menghadapi resistensi masyarakat pada pertentangan antara UU baru dan perasaan hukum lama. Dalam situasi tersebut pembentuk UU tentu saja memperhitungkan keuntungan dari konsekuensi aplikasi UU yang baru dengan berusaha menghilangkan semua rintangan dan hambatannya. Mungkin akan melanjutkan penerimaan pada perasaan atau kesadaran hukum masyarakat terdahulu. Dengan demikian agar dalam aplikasinya atau penegakan hukumnya efisien dan efektif, proses pembentukan UU memerlukan dukungan kesadaran hukum masyarakat. Karena dalam konsep kesadaran hukum terkandung unsur nilai kepatuhan atau ketaatan hukum. (Soekanto, 1980: 216).

Mengacu pandangan Pogorecki itu, maka menurut penulis Teori Pembentuk Undang-Undang dalam pembangunan hukum makro, sangat tepat jika mengadopsi “teori momentum” yang bercirikan gabungan pendekatan “*top down*” dan “*bootom up*”. Ada 4 (empat) momen pembentukan undang-undang mencakup: momen ideal-filosofis dan normatif berkarakter pendekatan “*topdown*”, sedangkan momen politik-partisipatif, ciri pendekatan “*bootom up*”, dan momen teknis yuridis merupakan kemahiran “*legal drafting*”, merumuskan sistematisasi, penormaan dalam perancangan peraturan perundang-undangan. Secara sederhana inti “teori momen” pembentukan undang-undang, dilukiskan sebagai berikut:

(1) **Momen ideal - filosofis**, komponennya diwarnai oleh kenyataan alamiah dan kenyataan serta sejarah sosial setempat. Komponen ideal-filosofis, terdiri atas: **pandangan hidup, keyakinan keagamaan, kultur, filsafat hukum, kesadaran hukum, wawasan kebangsaan**, komponen ini merupakan landasan keberlakuan filosofis undang-undang, dan menjiwai momen normatif. Pembentuk UU meletakkan landasan filosofis berdasarkan filsafat bangsa dalam hal ini filsafat Pancasila, yang menurut Notonagoro. (Kailan, 2010:89). mengandung tiga nilai fundamental,

yaitu: (a) “nilai materiil” berkenaan dengan segala sesuatu yang bermakna bagi unsur manusia, bagi kehidupan jasmani manusia, atau kebutuhan material ragawi manusia; (b) “nilai vital”, segala sesuatu yang berguna bagi aktivitas manusia; dan (c) “nilai kerokhanian” yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rokhani manusia, yang terdiri dari: 1) nilai kebenaran yang bersumber pada akal (ratio, budi, cipta) manusia, 2). nilai keindahan atau nilai esthetis, yang bersumber pada unsur perasaan (esthetis, govoel, rasa) manusia, 3) nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak (will, wollen, karsa) manusia, serta 4) nilai religious yang merupakan nilai kerokhanian tertinggi dan mutlak. Nilai religious ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan masyarakat.

(2) **Momen politik-aspiratif**, berupa aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat, meresapi kesadaran, perasaan hukum dan keadilan masyarakat, merupakan kewajiban politisi legislator (DPR) untuk menyerap aspirasi rakyat dalam pembentukan undang-undang. Momentum aspiratif itu bukan sekedar formalitas, tetapi substansial

sebagai landasan faktual keberlakuan undang-undang, agar undang-undang yang dibentuk menurut bahasa sosiologi, sering disebut undang-undang berlaku efektif.

(3) **Momen normatif**, secara yuridis inilah momen yang menjadi sentral agar undang-undang dapat mencerminkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam mempolakan perilaku masyarakat, sehingga secara preventif dapat mencegah konflik dan secara represif menjadi dasar hukum penyelesaian sengketa. Karena itu momen normatif merupakan pekerjaan pakar hukum untuk menentukan asas-asas sebagai *ratio legis* dari undang-undang, kaidah-kaidah atau norma hukum sesuai materi muatan undang-undang dan doktrin hukum yang menjadi rujukannya. Momen normatif sebagai landasan yuridis keberlakuan undang-undang.

(4) **Momen teknis** merupakan karya ketrampilan dan kemahiran hukum yakni “*legal drafting*” (teknik perundang-undangan) singkatnya ketrampilan mengolah komponen dari momen ideal-filosofis, komponen momen politik-partisipatif, dan komponen momen normatif. Istilah teknis yuridisnya keahlian *drafter*, *sarana*

menyusun sistematika dan penormaan setiap pasal, sehingga menjadi RUU. RUU setelah mendapat persetujuan DPR dan Presiden menjadi UU.

Dalam konteks keindonesiaan, model pembentukan UU menurut Teori Momentum tentu tidak dapat mengabaikan dan bahkan harus bersumber pada Falsafah Negara Pancasila, dan UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan landasan keberlakuan filosofis, yuridis, dan faktual dari UU. Dalam kepustakaan ditemukan pandangan bahwa UU yang merupakan penjabaran dari UUD atau Konstitusi tidak lain “perluasan” prinsip-prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*).

Sangat menarik arti korelasi antara negara hukum dan kesadaran hukum untuk tercapainya negara hukum yang adil dan makmur, yang tentu saja tetap harus berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Mohammad Hatta (Bung Hatta) dalam pidatonya sebagai “Promovendus” pada acara penerimaan gelar Doktor Honoris Causa di bidang Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, pada Tanggal 30 Agustus, 1975 menyatakan antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan Pancasila yang harus dihidupkan dalam jiwa dan UUD 1945, angkatan muda sekarang hendaklah berusaha segiat-giatnya, supaya negara hukum yang sempurna tercapai. Negara hukum me-

nurut Hans Kelsen dalam buku pelajarannya “*Algemeine Staatlehre*” akan lahir, apabila sudah dekat sekali “identitas der Staatordnung” mit der Rechtsordnung” — Identitas susunan negara dengan susunan hukum menyatu (Hatta, 1977:91). Semakin bertambah keinsafan hukum dalam masyarakat, semakin dekat kita pada pelaksanaan negara hukum yang sempurna”. (Hatta, 1977:16).

Pandangan Bung Hatta dalam penerimaan “Gelar Doktor Honoris Causa” tersebut menunjukkan keinsafan atau kesadaran hukum suatu penanda identitas menyatunya tatanan negara dengan tertib hukum dalam satu sistem hukum nasional yang akan menopang pelaksanaan hukum. Negara hukum dengan sistem hukum nasionalnya mencita-citakan terciptanya ketertiban hukum yang menuntut kepatuhan hukum dari warganya baik para pejabat maupun rakyat. Kesadaran hukum sebagai nilai-nilai dalam masyarakat menopang kepatuhan hukum, karena aturan-aturan hukum itu berasal dari nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian pendidikan kesadaran hukum menjadi strategis dalam kerangka sistem hukum nasional karena kesadaran hukum merupakan nilai-nilai bersangkutan dengan pandangan yang hidup dalam masyarakat terhadap aturan hukum.



## 2. Pendidikan Kesadaran Hukum dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional.

Pendidikan kesadaran hukum adalah merupakan usaha-usaha secara sadar dengan penanaman nilai-nilai hukum dalam kultur masyarakat untuk meningkatkan keinsafan hukum dalam mana hukum itu wajib kita patuhi. Mengenai sistem hukum ada dua pandangan yakni sistem itu sebagai satu kesatuan yang satu sama lain saling terkait serta saling mempengaruhi, terbagi atas : (1) pandangan formal-normatif, suatu kompleksitas kaidah, asas, lembaga dan proses-proses untuk mewujudkannya; dan (2) pandangan sosio kultural konteks, pihak yang memandang hukum sebagai gejala sosial dalam kajian sosio budaya. (Kusumaamadja 2000:214).

Rene David, John E.C. Brierley menyatakan: "Setiap hukum dalam kenyataannya merupakan suatu sistem. Setiap hukum memiliki kosakata yang digunakan untuk mengungkapkan konsep-konsep. Kaidah-kaidah diatur ke dalam kategori-kategori. Ia memiliki teknik-teknik untuk mengungkapkan kaidah dan menafsirkannya, setiap hukum dikaitkan dengan pandangan terhadap tertib sosial itu sendiri yang menentukan cara dimana hukum dilaksanakan dan membentuk fungsi hukum di masyarakat tersebut". (*"Each law in fact constitutes a*

*system. It has a vocabulary used to express concepts rules are arranged into categories, it has techniques for expressing rules and interpret them, it has linked to a view of the social order itself which determines the way in which the law is applied and shapes the very function of law in that society"*). (David, 1985: 19).

Dari pernyataan tersebut nampak bahwa pandangan formal antara lain diwakili oleh Rene David dan John C. Bierley, mereka memandang setiap hukum berada dalam kesatuan sistem yang memiliki komponen, perbendaharaan kata dalam bahasa digunakan untuk mengekspresikan konsep-konsep peraturan perundang-undangan yang tertata kedalam kategori-kategori (hierarki), komponen teknis-yuridis untuk mengekspresikan peraturan dan menafsirkannya, terakhir komponen filosofis terkait dengan pandangan mengenai tertib sosial yang menentukan cara hukum ditegakkan dan dijalankan hukum berfungsi di masyarakat.

Pandangan sosio-kultural, diwakili oleh Lawrence M. Friedman (1975:11-14), yang mengemukakan bahwa sistem hukum mencakup tiga komponen, yaitu: (1) *legal substance* berupa peraturan perundang-undangan atau norma-norma yang disebut hukum positif mengatur pola-pola perilaku masyarakat dan model penyelesaian kasus di dalam sistem; (2) *legal structure*, badan atau

lembaga penegak hukum, polisi, jaksa, hakim baik pengorganisasiannya, kewenangannya maupun yurisdiksinya; (3) *legal culture*, budaya hukum merujuk pada kebiasaan menurut budaya pada umumnya, opini, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum dan cara kerjanya.

Menurut penulis pandangan ini mensyaratkan kesadaran hukum yang merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, konkretnya sikap menerima terhadap hukum, patuh pada hukum, dan sebaliknya perilaku menyimpang atau melanggar hukum identik dengan budaya hukum masyarakat dan penegak hukum.

Lebih lanjut Brugink, mengutip seorang sosiolog hukum, Kees Schuit (*Recht en Samenleving*, 1983), menurut pendapatnya sistem hukum terdiri atas tiga unsur memiliki identitas dengan batas-batas yang relative jelas dan saling berkaitan. Unsur-unsur yang mewujudkan sistem hukum, yaitu:

(1) *het ideel element*. Dit element wordt gevormd door het bekenissystem van het recht, dat bestaat uit regels, normen en beginselen. Het is dit element at door de jurist als 'recht-systeem' wordt aageduid. Voor de recht-socioloog komt daar nog meer bij (unsur idiil, unsure ini terbentuk oleh sistem makna dari hukum yang terdiri aturan-aturan, norma-norma dan asas-asas. Unsur

iniilah yang oleh para yuris disebut "sistem hukum". Bagi para sosiolog hukum masih ada unsur-unsur lainnya);

(2) "*het operationele element*". Dit element bestaat uit het geheel van organisaties en instellingen, die in een rechtssystem zijn opgericht. Hieronder vallen ook de ambt-dragers, die in het kader van een organisatie of instelling functioneren. (unsur operasional. Unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Yang termasuk kedalamnya adalah juga para pengemban jabatan (*ambtsdrager*), yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga.);

(3) "*het actuele element*". Dit element het geheel van concrete beslissingen en handelingen die verband staan met het betekenis-systeem van het recht, zowel van ambtsdraggers als van de leden van de samenleving, waarin recht-systeem bestaat. (unsur aktual. Unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari pengemban jabatan maupun dari

para warga masyarakat, yang mencerminkan sistem hukum yang ada). (Bruggink, 1993:96-97; B. Arief Sidharta, 1996:140.).

Menurut penulis, kesadaran hukum berdasarkan Pancasila yang merupakan nilai-nilai yang hidup berkenaan dengan pengetahuan dan pandangan masyarakat atas kepatuhan pada hukum sebagai bagian budaya hukum dalam masyarakat, termasuk budaya hukum para pemegang jabatan sebagaimana dikemukakan oleh Bruggink, dari ketiga unsur sistem hukum itu, terletak pada elemen atau unsur aktual. Implikasinya berkaitan dengan penegakan hukum yang melibatkan pembuat hukum, birokrasi penegak hukum, dan pemegang peran yang dipengaruhi lingkungan sosio-budaya. Untuk menggerakkan bekerjanya hukum dalam penegakan hukum dari suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh para pemegang jabatan hukum (*rechtsambtsdrager*). Kondisi tersebut secara teoritis digambarkan B. Seidman (1972) dalam bekerjanya hukum yang tidak hanya bisa dipahami bahwa organisasi dan fungsi lembaga penegak hukum dengan hanya mempelajarinya seperti eksperimen-tasi di laboratorium dengan mengabaikan kaitannya yang rumit dengan dunia, kekuatan-kekuatan di luarnya. (Rahardjo, 2009: 28).

Selanjutnya dikemukakan bahwa pemahaman normatif terhadap organisasi penegakan hukum, cenderung menerima bentuk-bentuk formal organisasi penegak hukum semata, pada hal berkenaan dengan proposisi model tentang hukum dan perubahan sosial, Seidman, mengemukakan:

“Bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan bekerja sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan yang ditunjukkan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya, dan umpan-balik yang datang dari pemegang peran (*role occupants*). (Rahardjo, 2009:28).

Pemikiran B. Seidman (Rahardjo, 1980:28-29) tersebut di atas menunjukkan proses bekerjanya hukum yang bukan hanya dari perspektif formal tetapi ditentukan juga oleh nilai-nilai penegak hukum, pemegang peran dalam masyarakat, kekuatan-kekuatan sosial, politik dan ideologi, dapat kita jabarkan secara lebih rinci sebagai berikut :

- (1) Pembentuk undang-undang bertindak sesuai dengan fungsi peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kekuatan sosial politik, ideologi serta umpan balik dari pe-

megang peran dan birokrasi penegak hukum.

- (2) Birokrasi penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya akan bertindak merespon peraturan-peraturan hukum yang ditegakkannya termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh non hukum berupa kompleks kekuatan sosial, politik, dan ideologi terhadap diri mereka, serta umpan balik dari pemegang peran, dan;
- (3) Begitu pula pemegang peran (*role occupant*) juga bertindak merespons terhadap peraturan-peraturan yang diberlakukan kepada mereka, sanksi-sanksinya serta pengaruh lingkungan sosio-kultural dan kompleks kekuatan politik - ideologi yang mengenai dirinya.

Pendapat diatas intinya menunjukkan bahwa baik pembentuk peraturan perundang-undangan, lembaga penegak hukum, dan pemegang peran dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dipersyaratkan pada muara penegakan hukum menurut sistem hukum nasional yakni mematuhi hukum.

Derajat kepatuhan hukum (*legal obeyed*) ditentukan faktor-faktor mencakup:

- a. Sanksi merupakan implementasi norma atau peraturan;

b. Pengaruh sosial atau lingkungan seperti teman sejawat dan tradisi;

c. Nilai-nilai dari dalam diri sendiri (*internal values*), meliputi:

- Kesadaran sebagai warga negara yang baik;
- Moralitas yang bersangkutan paut dengan agama;
- Perasaan kejujuran atau keadilan;
- Kepercayaan kepada aparat penegak hukum yang berwenang dan ahli dalam bidangnya. (Friedman, 1975: 69).

Lebih operasional berkaitan dengan arti strategis dari pendidikan kesadaran hukum, pandangan J.H. Skolnik (1975) intinya bahwa hakekatnya kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri warga masyarakat tentang hukum mencakup pengetahuan hukum (kognitif), pemahaman terhadap norma hukum (afektif) dan muaranya kepatuhan hukum (psiko-motorik). Kesadaran hukum berdasarkan Pancasila yang bermuara pada kepatuhan hukum, yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Peraturan-peraturan hukum itu rasional, dibentuk melalui prosedur yang teratur dan jujur.
2. Yang sangat penting, peraturan-peraturan hukum itu harus berasal dari

masyarakat bukan dari elit-penguasa.

3. Mengandung nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. (At-madja, 1983:60).

Dengan demikian pengembangan pendidikan kesadaran hukum berdasarkan Pancasila yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam bidang hukum, sungguh-sungguh memerlukan langkah-langkah strategis. Langkah strategis tersebut mencakup: langkah teoritis, langkah penentuan “kelompok target” (*target groups*), langkah menetapkan substansi atau materi pokok bahasan dan implementasinya.

### 3. Langkah Strategis Pengembangan Pendidikan Kesadaran Hukum

Dari paradigma strategi pendidikan kesadaran hukum aspek fundamental yang ditanamkan menurut prinsip pendidikan yang meramu tiga domain sasaran pendidikan yaitu melalui usaha penanaman nilai-nilai yang mencakup aspek kognitif, pengetahuan hukum, aspek afektif tingkat pemahan atas norma hukum, dan aspek psikomotorik berupa kepatuhan hukum. Oleh karena itu, menurut penulis, langkah strategis pengembangan pendidikan kesadaran hukum berdasarkan Pancasila yang fundamental sebagaimana telah dikemukakan di atas, meliputi 3 (tiga) langkah sebagai berikut:

**Pertama**, langkah teoritis menentukan teori kepatuhan hukum yang tepat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dijadikan acuan untuk menentukan langkah-langkah strategis berikutnya, berupa penentuan target group sebagai *audience*, dan penetapan substansi materi hukum, pokok bahasan dan implementasi dari sisi metodenya. Ada tiga teori kepatuhan hukum, yaitu:

- (1) Teori paksaan, intinya kepatuhan hukum ditentukan oleh konsistensi penerapan atau penjatuhan sanksi fisik terhadap perbuatan yang melanggar norma-norma hukum. A.K. Cohen antara lain mengemukakan : “respect for law confers upon legal rules a powerful authority, even over those who believe to be unjust”. (Cohen, 1966:17). Tersirat makna bahwa kepatuhan hukum karena ada ketakutan akan adanya kewenangan penegak hukum menjatuhkan sanksi, meskipun peraturan yang diterapkan tidak adil. Terhadap teori paksaan, Soerjono Soekanto (1980:236) mengemukakan kritik sebagai berikut: (a) teori paksaan yang memandang kepatuhan hukum semata-mata bersandar pada sanksi tidak akan tahan lama, karena tanpa didukung sentimen massa atau mayoritas penduduk, (b) teori

paksaan bersifat minimalis yang hanya memaknai hukum hanya sebagai instrumen penyelesaian masalah-masalah praktis, dan (c) sumber penerapan hukum bukanlah hanya terletak ditangan penguasa akan tetapi juga tergantung pada kesadaran masyarakat. Dengan demikian, teori paksaan harus kita kesampingkan dalam strategi pengembangan pendidikan kesadaran hukum.

- (2) Teori konsensus, intinya kepatuhan hukum bertumpu pada kesepakatan nilai-nilai dasar kelompok masyarakat. Dianut antara lain oleh Wallace (1965) yang menyatakan: *“a private acceptance of the rules and public conformity with them, which is manifested through persistence in the ‘legal behavior’ in the event that source induction is remove and public conformance with privated rejection of the enforced rule, manifested by the fact that the behavior persist only as long as the agency is in control of situation. While the former type of acceptance pertain to laws that agree with the people’s basic values, the latter occurs when laws that alien to the people’s ‘moral’ are evectily enforces”*. (Wallace, 1965:129).

Menyimak pandangan Wallace itu tampaknya ia membedakan dua tipe kepatuhan hukum, yaitu: (i) tipe kepatuhan hukum sebagai manifestasi “perilaku” (*legal behavior*), berwujud perilaku yang dikehendaki menurut hukum; dan (ii) tipe kepatuhan hukum dimana hukum dipatuhi karena hukum merupakan nilai-nilai dasar yang eksis dalam masyarakat, maka apabila peraturan yang diberlakukan terhadap mereka dirasakan asing, maka nilai moral masyarakatlah yang ditegakkan secara efektif.

- (3) Teori Psikologi bertumpu pada proses internalisasi dari hukum yang dimulai pada saat seseorang dihadapkan kepada pola perilaku baru sebagaimana diharapkan oleh hukum. Proses internalisasi dinamakan pula proses belajar dalam pendidikan berkelanjutan. Esensi dari proses belajar itu adalah adanya penguatan respons seseorang dalam hubungan kehidupan bermasyarakat atas dasar kesadaran untuk berperilaku sesuai dengan yang diharapkan menurut hukum. (Soekanto,1980: 236)

Mengacu pada ketiga teori kepatuhan hukum itu, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah “teori psikologi” yang ber-

tumpu pada kesadaran untuk berperilaku sebagaimana yang diharapkan menurut hukum, dan “teori konsensus” yang bertumpu pada dasar kesepakatan masyarakat pada nilai-nilai yang dianutnya, merupakan teori paling relevan diaplikasikan dalam menentukan langkah strategis berikutnya.

**Kedua**, langkah strategis menentukan “kelompok sasaran” (*target group*) yang ditetapkan menjadi *audience* dalam pendidikan kesadaran hukum. Dalam konteks sikap kepatuhan hukum masyarakat ditentukan perkembangan jiwa mereka dalam memahami hukum. Junne Tapp (Soemitro, 1981:581) mengemukakan bahwa alasan seseorang mematuhi hukum dalam kehidupan kelompok ditentukan oleh perkembangan jiwanya. Ia mengatakan perkembangan jiwa seseorang dalam kelompok masyarakat melalui tiga tahapan, yaitu: remaja (tahap *praconventional*), muda (tahap *conventional*), dan dewasa (tahap *post conventional*). Kelompok remaja bersikap mematuhi hukum dengan alasan karena hukum dapat mencegah tindakan-tindakan yang bersifat negatif, memandang hukum bersifat “melarang”. Pada kelompok pemuda beralasan mematuhi hukum agar mereka dapat melakukan tindakan penyesuaian diri dalam masyarakat (*social conformity*), memandang hukum bersifat “memerintah”. Pada kelompok dewasa mereka bersikap patuh pada hukum apabila hu-

kum bermanfaat bagi masyarakat, mereka memandang hukum itu sarana untuk mencapai kemanfaatan bersama. Dengan demikian karena muara dari kesadaran hukum adalah kepatuhan hukum dan memperhatikan pula dalam pembangunan hukum makro, kesadaran hukum merupakan momen ideal-filosofis, serta implikasinya pada pene-gakan hukum sesuai sistem hukum nasional, kesadaran hukum sebagai nilai-nilai budaya peno-pang kepatuhan hukum, maka ketiga kelompok menurut model Junne Tapp itu seyogyanya dijadikan patokan “*target group*” strategi pengembangan pendidikan kesadaran hukum masyarakat.

**Ketiga**, langkah strategis penetapan materi hukum yang disajikan kepada *audience* dalam pengembangan pendidikan kesadaran hukum dan metode penyajiannya. Mengenai materi hukum dapat digunakan acuan untuk bahan analisis adalah buku Bahan Pokok Penyuluhan Hukum dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, tahun 2005, antara lain berisi ketentuan bahwa materi yang disuluhkan kepada masyarakat, mencakup: (1) pengertian pokok dan dasar mengenai hukum dalam kaitan kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (2) ketentuan pokok dan penting yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama mengenai asas-asas, hak dan kewajiban serta prosedur. (Depkum Ham, 2005:10).

Penyuluhan hukum ini dapat dikategorikan langkah strategis bentuk pendidikan hukum non-formal, dan di lihat dari materinya tergolong perspektifnya sangat sempit, bahkan terkesan tekstual bukan kontekstual, karena yang disuluhkan hanya berupa peraturan perundang-undangan atau yang sering disebut juga dengan “hukum negara” (*state law*), untuk membedakannya dengan bukan hukum negara (*non-state law*), seperti hukum adat, hukum kebiasaan yang dikenal pula “hukum yang hidup” (*living law*). (Yusriyadi, 2010:31). Pemerintah memang sangat berkepentingan untuk mensosialisasikan “hukum negara” namun perlu dipertimbangkan bahwa masyarakat memiliki budaya hukum yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai nilai yang dihayatinya, bahkan “kesadaran hukum” penopang kepatuhan hukum merupakan bagian nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian materi yang ditetapkan seyogyanya mencakup peraturan perundang-undangan dan konsep “hukum yang hidup”, sehingga substansi menjadi kontekstual.

Ditinjau dari ketentuan tentang metode penyuluhannya menggunakan metode “PEKA”, akronim dari, pendekatan (a) Persuasif, artinya penyuluh harus mampu meyakinkan masyarakat, sehingga *audience* merasa tertarik terhadap bahan yang disajikan; (b) Edukatif, penyuluh berperan sebagai pendidik-tutor membimbing untuk mening-

katkan kesadaran hukum masyarakat; (c) Komunikatif, penyuluh mampu berkomunikasi untuk menciptakan suasana keakraban; dan (d) Akomodatif, penyuluh menampung permasalahan hukum yang diajukan dan memberikan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat. (Yusriyadi, 2010:31)). Dengan metode itu nampaknya dalam pendidikan hukum non formal sudah cukup, tetapi karena substansi yang disuluhkan bersifat tekstual sentris hanya tentang pasal-pasal peraturan perundang-undangan, hasilnya menjadi tidak maksimal, apalagi penyuluhannya (pendidikan non-formal-informal) dilaksanakan secara insidental dan tidak ada evaluasi dalam pelaksanaannya.

Pendidikan kesadaran hukum berdasarkan Pancasila dapat diperluas masuk ke dalam pendidikan formal dengan mendesain kurikulum, materi, dan metodenya sesuai tahap perkembangan kejiwaan peserta didik mengacu pada teori psikologis tentang kepatuhan hukum. Untuk itu pada pendidikan tingkat dasar materi pokok bahasannya dapat disisipkan kedalam mata pelajaran mata pelajaran tertentu sebagai wujud internalisasi nilai-nilai “kesadaran hukum” yang bermula pada kepatuhan hukum, pada pendidikan menengah disisipkan ke dalam mata pelajaran tergolong rumpun ilmu-ilmu sosial dan humaniora, begitu pula pada tingkat pendidikan tinggi non-hukum.



Pendapat Elkind dan Sweet (Suyatno, 2010; Wiyono, 2015:140) tentang pengimplementasian pendidikan karakter, dalam konteks persekolahan, dengan beberapa revisi dapat diadopsi dalam pendidikan kesadaran hukum. Sehubungan dengan itu maka dalam konteks persekolahan, baik pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi, menuntut upaya untuk mengimplementasikan pendidikan kesadaran hukum melalui pendekatan holistik, yaitu mengintegrasikan perkembangan kesadaran hukum ke dalam setiap aspek kehidupan sekolah, dengan ciri sebagaimana dijabarkan berikut ini:

1. Segala sesuatu di lembaga pendidikan diatur berdasarkan perkembangan hubungan antara peserta didik, pendidik di lembaga pendidikan dan masyarakat;
2. Lembaga pendidikan merupakan masyarakat peserta didik yang peduli dimana ada ikatan yang jelas yang menghubungkan peserta didik, pendidik di lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan;
3. Pembelajaran emosional dan sosial setara dengan pembelajaran akademik;
4. Kerjasama dan kolaborasi diantara sesama peserta didik menjadi hal yang utama dibandingkan persaingan;

5. Nilai-nilai seperti kedisiplinan, taat pada hukum, keadilan, dan kejujuran menjadi bagian pembelajaran sehari-hari baik didalam maupun diluar kelas;
6. Peserta didik banyak diberi kesempatan untuk mempraktekkan perilaku moralnya melalui kegiatan -kegiatan seperti pembelajaran memberikan pelayanan berkaitan dengan hukum;
7. Disiplin dan pengelolaan kelas menjadi fokus dalam memecahkan masalah dibandingkan hadiah dan hukuman;
8. Model pembelajaran yang berpusat pada pendidik harus ditinggalkan dan beralih ke kelas demokrasi, dimana guru dan siswa berkumpul untuk membangun kesatuan, norma, serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan hukum.

Prinsip pendidikan yang meramu tiga domain sasaran pendidikan (kognitif, afektif dan psikomotorik) bisa diimplementasikan dalam bentuk pemberian penghargaan (*prizing*) kepada yang verprestasi, pemberian hukuman (*punishment*) kepada yang melanggar, menumbuh suburkan (*cherising*) nilai-nilai yang baik dan sebaliknya mengecam dan mencegah (*discowaging*) berlakunya nilai-nilai yang buruk.

Dalam konteks pengimplementasian pembelajaran pendidikan kesadaran hukum berdasarkan Pancasila di lembaga pendidikan, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (1) Pendidikan kesadaran hukum di sekolah, tidak semata-mata pembelajaran pengetahuan semata, tetapi lebih dari itu, yaitu penanaman moral, nilai-nilai etika, estetika, budi pekerti yang luhur dan sebagainya; (2) Penerapan pendidikan kesadaran hukum dengan menerapkan ke dalam setiap pelajaran yang ada di samping mata pelajaran khusus untuk mendidik kesadaran hukum, seperti; pelajaran agama, moral Pancasila, sejarah dan sebagainya; (3) Pembelajaran kesadaran hukum dapat dilakukan dalam bentuk dimana di dalam tahapan pembelajaran tercermin suasana kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku warga bangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD NRI 1945, komitmen terhadap NKRI dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, (4) Pembelajaran kesadaran hukum juga di implementasikan dalam bentuk membangun budaya sekolah yang kondusif (budaya bersih, budaya santun, budaya rapi, budaya disiplin, budaya semangat belajar, budaya jujur) yang semuanya merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan sekaligus sebagai bagian penting dalam pendidikan kesadaran hukum; (5) Seluruh pendidik dan tenaga kependidikan menjadi model pendidikan

kesadaran hukum bagi seluruh peserta didik. Perilaku seluruh pendidik dan tenaga kependidikan merefleksikan nilai-nilai Pancasila, norma UUD NRI 1945, komitmen terhadap NKRI dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

### C. Penutup

Dengan mengutip adagium latin kuno yang berbunyi “*serva ordinem et ordo servait te*” mengandung arti harfiah “layaniilah peraturan itu, maka peraturan itu pun akan melayani anda”. Di dalam nya tersirat semangat perlunya internalisasi nilai-nilai peraturan dalam berbagai bentuknya, dan yang paling strategis melalui pengembangan pendidikan kesadaran hukum berdasarkan Pancasila.

Karena kesadaran hukum dicermati melalui pembangunan hukum makro terletak dalam momen ideal-filosofis pembentukan hukum menjiwai keberlakuan yuridis peraturan perundang-undangan, dan pada pembangunan hukum mikro, penegakkan hukum dalam kerangka sistem hukum, kesadaran hukum merupakan bagian nilai-nilai budaya hukum masyarakat penopang kepatuhan hukum atau “muara” kepatuhan hukum. Kesadaran hukum juga berkorelasi dengan pencapaian negara hukum, di mana makin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin dekat kita pada pelaksanaan negara hukum yang sempurna, “Negara Hukum Pancasila”, bagi bangsa Indonesia.

Perlu adanya usulan kepada Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Hukum dan HAM untuk bersinergi dalam merancang penyelenggaraan pendidikan kesadaran hukum berdasarkan Pancasila secara berkelanjutan baik pendidikan formal, non-formal, maupun informal.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Atmadja, I Dewa Gede, 1983. *Kepatuhan Hukum Masyarakat Bali : Studi Perkawinan Ngerod*. Fakultas Pasca Sarjana, Surabaya: Universitas Airlangga
- \_\_\_\_\_, 2013, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis & Historis*, Malang: Setara Press
- \_\_\_\_\_, (2009), *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_, (1980), *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni
- \_\_\_\_\_, 1980, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Raja Wali Press, Jakarta.
- Atmadja, I Dewa Gede, 1983. *Fakultas Pasca Sarjana*, Bandung: Universitas Airlangga
- Bruggink J.J.H., 1993, *Rechtsreflectie: Grong begrippen uit de rechtstheorie*, Kluwer-Deventer, Alih bahasa B. Arief Sidharta, 1996, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Cohen, Albert, 1966, *Deviance and Control*, Wood Cliffs, New Jersey.
- Devid, Rene, John E.C. Brierley *et. al*, 1985, *Major Legal System In The World: An Introductio to the Comparative Study*, Stevens & Sons, London.
- Friedman, Lawrence, M., 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Rusell Sage Foundation, New York.
- Hatta, Mohammad, 1977, *Menuju Negara Hukum*, idayu press, Jakarta.
- Garies, Karl, 1911, *Introduction to the Science of Law: Systematic Survey of the law and Principles of Legal Study*, The Boston Book Company
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung,
- Lumbuun, Gayus, 2006, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Ditinjau Dari Aspek Kegunaan Dan Manfaat*, Universitas Krinadwipayana, Jakarta.
- Otto, Michael, Jan, *et.al.*, 2004, *Using Legislative Theory to Improve Law and Development Projects*, Jurnal Regel Mat afl.
- Podgorecki, Adam. 1973. "Public Opinion and Law", dalam *Knowledge and*

- Opinion about Law*, Martin Robson,  
London.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sidharta, B.Arief, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Soekanto Soerjono dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* Jakarta: C.V. Rajawali
- Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Perturan Peundangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Yusriyadi, H. (2009), *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum & Masyarakat*, Surya Pena Gemilang Publishing, Malang.
- Wallce F.C. Anthony, 1965, *Culture and Personlity*, Rondon Horace, New York,
- Wiyono, Suko. 2006. *Supremasi Hukum dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Wiyono, Suko. 2015. *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Malang: Universitas Wisnuwardhana Press